MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 270 /M.SM.03.00/2021 07 Oktober 2021
Lamp : -
Hal : **Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

YTH. BAPAK BUPATI PESISIR SELATAN
DI
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Bupati Pesisir Selatan Nomor: 061/1216/ORG-SETDA/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.
2. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. Kamus kompetensi teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
3. Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah, bahwa Standar Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dimaksud bersifat nasional. Jabatan Pimpinan Tinggi di Daerah yang nomenklaturnya berbeda dan belum tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri dimaksud, tetap harus dilakukan pengajuan kepada Menteri PANRB guna mendapatkan persetujuan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan, namun terdapat 21 (dua puluh satu) Jabatan Pimpinan Tinggi dengan nomenklatur sama yang telah ditetapkan Standar Kompetensi Jabatannya dalam lampiran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Sehubungan dengan angka 4 di atas, maka Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diusulkan dan tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 yaitu:

   a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Kepala Dinas Pertanian;
   d. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   e. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan;
   f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
   g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja;
   h. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
   i. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
   j. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

   diberikan persetujuan untuk dipergunakan dalam proses seleksi terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat kamus kompetensi teknis bidang dimaksud belum ditetapkan oleh instansi teknis yang membidangi, maka Standar Kompetensi JPT Pratama yang diusulkan dapat disetujui untuk menjadi standar kompetensi yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditetapkan standar kompetensi jabatan yang bersifat nasional harus mengikuti standar nasional dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TJAHJO KUMOLO

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner